

**ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PRICING*, LEVERAGE, PAJAK
TANGGUHAN DAN BEBAN IKLAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DI
INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan
Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

(Skripsi)

Oleh

**Evita Sysmantia
NPM 1911031050**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DEFERRED TAX AND ADVERTISING EXPENSE ON TAX AVOIDANCE IN INDONESIA WITH COMPANY SIZE AS A CONTROL VARIABLE

((Empirical Study on Manufacturing Companies in the Food and Beverage Sub-sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2016-2020))

By:

Evita Sysmantia

This study aims to analyze the influence of variables such as transfer pricing, leverage, deferred taxes, and advertising expenses on tax avoidance practices in the food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2016-2020. Transfer pricing is a policy used to optimize profits or shift gains to affiliated companies. Leverage is related to a company's debt and can reduce tax burden through interest expenses, thereby affecting the company's net income. Deferred taxes refer to taxes that can be offset in the future and can impact a company's net income due to differences in accounting and taxation regulations. Advertising expenses can reduce a company's income statement, thereby potentially affecting the size of the company's tax burden, as advertising expenses are part of the company's sales costs. The sample consists of 11 companies, resulting in a total of 55 data points. This study employs Multiple Linear Regression analysis. The results indicate that transfer pricing, leverage, and advertising expenses do not significantly affect tax avoidance, while deferred taxes have a significant positive impact on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Deferred Tax, Advertising Expenses.*

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PRICING*, LEVERAGE, PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN IKLAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DI INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Oleh:

Evita Sysmantia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel transfer pricing, leverage, pajak tangguhan, dan beban iklan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Transfer pricing merupakan kebijakan harga transfer yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan laba atau mengalihkan keuntungan ke perusahaan seafiliasi. Leverage berhubungan dengan hutang perusahaan dan dapat mengurangi beban pajak dengan beban bunga yang dihasilkannya sehingga mempengaruhi laba rugi perusahaan. Pajak tangguhan adalah pajak yang bisa dikompensasikan di masa depan, dapat mempengaruhi laba rugi perusahaan karena dipengaruhi perbedaan akuntansi dan perpajakan. Beban iklan dapat mengurangi laporan laba rugi perusahaan, karena mampu menjadi pengurang besarnya beban pajak perusahaan. Sampel terdiri dari 11 perusahaan dengan sehingga total 55 data. Penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. Hasil menunjukkan bahwa transfer pricing, leverage, dan beban iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara pajak tangguhan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing*, Leverage, Pajak Tangguhan, Beban Iklan

**ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PRICING*, LEVERAGE, PAJAK
TANGGUHAN DAN BEBAN IKLAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DI
INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan
Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

Oleh

Evita Sysmantia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PAJAK TANGGUHAN, DAN BEBAN IKLAN TERHADAP TAX AVOIDANCE* DI INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020)**

Nama Mahasiswa : **Evita Sysmantia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1911031050**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA

NIP. 19560620 198603 1003

2. Ketua Jurusan

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19751026 200212 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA




Penguji Utama

: Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.



Penguji Kedua

: Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Evita Sysmantia

NPM 1911031050

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 1 Agustus 2023

Penulis



Evita Sysmantia

NPM. 1911031050

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Januari 2001 dengan nama lengkap Evita Sysmantia sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sucipto dan Ibu Fifi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun 2007 - 2013. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Fransiskus 1 Tanjung Karang pada tahun 2013 - 2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2016 - 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung menjadi Anggota Bidang 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila tahun 2021. Selain itu, penulis pernah mengikuti program Relawan Pajak yang ditempatkan di KPP Bandar Lampung 1 di Tahun 2022 dan Riset Pajak dari Program MBKM yang ada di Unila di Tahun 2022.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan berkat, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat selalu kuat melalui segala rintangan yang ada hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Sucipto dan Ibunda Fifi

Untuk kedua orang tuaku yang selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis agar bisa tercukupi dan selalu setia menemani dan mendengarkan segala keluhan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.

Kakak dan Adik tersayang Elvin Perdana dan Merryana Yunita,

yang telah memberikan semangat, dukungan, doa serta motivasi dalam proses mencapai impianku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”

(Matius 7 : 7-8)

“Karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23 : 18)

“Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4 : 13)

“You Got What You Work For, Not What You Wish For”

Evita Sysmantia

“Sulit bukan berarti tidak mungkin. Sederhananya, anda harus bekerja keras untuk mewujudkannya”

Evita Sysmantia

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Terima kasih atas segala berkat, karunia, dan penyertaan yang Engkau berikan selama hidup hingga bisa sampai pada titik ini dan memberikan segala yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu.

2. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Sucipto, dan Ibu Fifi.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang tulus, doa, dukungan, motivasi serta nasihat dari lahir hingga saat ini. Terimakasih atas segala upaya, dan pengorbanan yang telah dilakukan demi pendidikanku dan hidupku. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat dan kesehatan kepada Ayah dan Ibu.

3. Kakak tercinta Elvin Perdana dan Adik tercinta Merryana Yunita
Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan hiburan yang diberikan selama ini hingga bisa sampai pada titik ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, nasihat, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan hingga skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak Prof. Einde Evana, S.E., M.Si., CA, CPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan segala nasihat, bimbingan, saran dan motivasi selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.

11. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman seperjuanganku yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan, motivasi, dan sudah berjuang bersama dari maba sampai saat ini, untuk Nissa, Daffa, Nyoman, Dani dan Dela. Terimakasih telah banyak membantu dan saling menghibur selama masa perkuliahan dan selama proses skripsi ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan banyak hal yang diberikan. Karena kalian, masa perkuliahanku menjadi lebih berwarna. Semoga hal baik selalu mengiri kalian, dimanapun kalian berada nantinya.
13. Pemilik NPM 1952011080 yang telah ikut berkontribusi dalam meluangkan waktu, tenaga, ataupun pikiran untuk ikut menemani. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga pada titik ini.
14. Kedua sahabatku sejak lama yang selalu mendukung segala hal baik yang ku lakukan, Novita Christine dan Anggun Riana Shaldy. Terima kasih atas doa, dukungan, hiburan dan kesediaannya mendengarkan keluh kesahku selama ini mulai terkait dengan skripsi hingga hal-hal lainnya.
15. Teman – teman perkuliahanku lainnya yaitu Yudo, Inggit, Restu, Gitta, Amalia, Elisabeth, Tristan, Rivan, Galang, Adika, dan teman-teman akuntansi genap lainnya. Terima kasih atas dukungannya serta arahnya berkat kalian penulis dapat dengan lebih mudah menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Akuntansi 2019 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.


17. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang secara tidak langsung telah ikut berkontribusi dalam memberikan semangat, dukungan, dan motivasi melalui lagu-lagu yang telah diciptakan selama proses perkuliahan dan skripsi.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga selalu dilimpahi berkat.

19. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandarlampung, 1 Agustus 2023

Penulis



Evita Sysmantia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Empiris	14
2.2 Tinjauan Teoritis	17
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	17
2.2.2 Pajak.....	19
2.2.3 <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	21
2.2.4 <i>Transfer Pricing</i>	23
2.2.5 <i>Leverage</i>	27
2.2.6 Pajak Tangguhan (<i>Deffered Tax</i>)	28
2.2.7 Beban Iklan	30
2.3 Kerangka Penelitian.....	31
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.4.1 <i>Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance</i>	31
2.4.2 <i>Leverage Terhadap Tax Avoidance</i>	32
2.4.3 <i>Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance</i>	33
2.4.4 <i>Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian	35

3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	35
3.3.1	Variabel Dependen (Y)	35
3.3.2	Variabel Independen (X).....	36
3.3.3	Variabel Kontrol.....	37
3.4.	Jenis dan Sumber Data	40
3.5.	Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.7.	Teknik Analisis Data	42
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif	42
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.7.4	Uji Hipotesis	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1	Deskripsi Data.....	47
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif Data.....	48
4.1.3	Uji Asumsi Klasik Penelitian.....	52
4.1.4	Uji Regresi Linier Berganda	58
4.1.5	Uji Hipotesis Penelitian	60
4.2	Pembahasan	63
4.2.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63
4.2.2	Pengaruh Leverage terhadap <i>Tax Avoidance</i>	67
4.2.3	Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
4.2.4	Pengaruh Beban Iklan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	70
BAB V	PENUTUP.....	73
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	73
5.2	Keterbatasan Pada Penelitian	74
5.3	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020	2
Gambar 1.2 PDB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Pada Uji Normalitas	54
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah).....	1
Tabel 1.2 Realisasi dan Target Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016-2020...	3
Tabel 1.3 Kasus-Kasus Penghindaran Pajak yang pernah terjadi di Indonesia	9
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Purposive Sampling	47
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Sampel	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis T	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis F.....	62
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	63
Tabel 4. 12 Tabel Perbandingan Rasio Piutang Pihak Ketiga	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Data Tabulasi Variabel Independen Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020	82
Lampiran 1.2 Data Tabulasi Variabel Independen Leverage Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020	84
Lampiran 1.3 Data Tabulasi Variabel Independen Pajak Tangguhan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020.....	86
Lampiran 1.4 Data Tabulasi Variabel Independen Beban Iklan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020	88
Lampiran 1.5 Data Tabulasi Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020	90
Lampiran 1.6 Data Tabulasi Variabel Dependen Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Perekonomian negara Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik sebagai negara besar yang sedang berkembang. Sektor perpajakan merupakan sektor yang menopang negara dan menjadi sektor utama yang diandalkan negara untuk membiayai segala kebutuhan negara yang berkaitan dengan perkembangan negara dan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan yang lebih baik. Pajak memiliki definisi yaitu sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan besar dan dimanfaatkan oleh negara untuk pembangunan negara dan menjadi sumber utama dalam kas negara. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas secara paksa berdasarkan peraturan Undang-Undang yang mana pembayaran dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kemakmuran serta kemajuan rakyat sebesar mungkin. Fungsi *budgetair* dari pajak yang menjadi sumber pembiayaan belanja dan pengeluaran yang berhubungan dengan segala kepentingan negara yang membuat aparatur pajak berusaha menaikkan penerimaan pajak sebisa mungkin. Adapun target penerimaan pajak dan realisasinya selama tahun 2016 hingga 2020 yaitu:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Target Pajak	Persentase Realisasi (%)
1.	2016	1.555,9	1.284,9	1.539,1	83,5%
2.	2017	1.666,4	1.343,5	1.472,7	91,2%
3.	2018	1.943,7	1.518,8	1.618,1	93,9%
4.	2019	1.960,6	1.546,1	1.786,4	86,5%
5.	2020	1.647,7	1.285,1	1.404,4	91,5%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2023)

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2023)

Penerimaan pajak terus meningkat, tetapi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan secara optimal, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1, dari tahun 2016 hingga 2019 yang terlihat bahwa penerimaan terus bertambah namun target secara maksimal mampu tercapai tidak pernah terwujud. Meskipun terjadi kenaikan jumlah pendapatan negara dan penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang juga diikuti meningkatnya target pajak yang ditetapkan, terdapat penurunan persentase dari realisasi atau pelaksanaan penerimaan pajak di tahun 2019. Di tahun selanjutnya yaitu 2020, penurunan dari penerimaan pajak kembali terjadi dengan cukup signifikan yang disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan Maret 2020. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, akibat dari adanya pandemic COVID-19, mengakibatkan perusahaan yang mampu beroperasi secara normal hanya sebesar 58,95% dan sebanyak 82,45% perusahaan tersebut pendapatannya mengalami penurunan meskipun terdapat penurunan tarif pajak umum penghasilan badan menjadi 22% dan 19% untuk perusahaan *Go Public* (Kurniawan et al., 2021). Data tersebut juga memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN dari tahun 2016-2020 berasal dari pajak (Badan Pusat Statistik, 2017a).

Lebih lanjut, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta dari 19 juta Wajib Pajak Yang Terdaftar baik

dari WP Pribadi dan Badan. Selanjutnya, pada tabel di bawah ini dapat terlihat target, realisasi, dan jumlah WP terdaftar tahun 2016-2020 dengan nilai :

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Realisasi Rasio	Target Rasio	Jumlah WP Terdaftar
1.	2016	60,75%	72,5%	20,1 juta
2.	2017	73%	75%	16,6 juta
3.	2018	71,1%	80%	17,6 juta
4.	2019	73%	85%	16,6 juta
5.	2020	77,63%	80%	19 juta

Sumber : Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dan diketahui bahwa setiap tahunnya, kepatuhan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan meskipun secara rata-rata terjadi kenaikan realisasi kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang terdaftar namun tidak melaporkannya dengan alasan yang bermacam-macam baik dari orang pribadi maupun badan, dengan mengingat system pelaporan pajak di Indonesia banyak dilakukan dengan kombinasi dari sistem *self assessment system* dan *withholding system* dimana harus dilakukan dengan teliti, akurat, dan tepat waktu. Adanya hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa penerimaan pajak yang tidak maksimal terjadi akibat adanya ketidakpatuhan wajib pajak melaporkan tugasnya dan adanya kemungkinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan terutama yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau badan dengan manajemen perpajakan. Perlu diingat bahwa pajak penghasilan badan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara. UU Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 2 (1b), telah mengatur ketentuan mengenai perusahaan atau badan memiliki kewajiban wajib pajak atau sebagai salah satu subjek pajak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan pada tarif pajak yang berlaku saat tahun berjalan dikalikan dengan laba bersih perusahaan sebelum dikenakan pajak. Selain itu bagaimana perusahaan mengungkapkan dan menyajikan kewajiban pajak penghasilannya dalam laporan

komersial diatur dalam PSAK 46 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Pelaku penghindaran pajak dilakukan oleh badan usaha dengan persentase sebesar 80% dan wajib pajak pribadi sebesar 20% (Suara.com, 2017). Hal itu disampaikan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Kemudian Indonesia menjadi salah satu bagian dari 11 negara terbesar yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017 yang nilainya mencapai sebesar 6,48 miliar dollar AS (Tribunnews.com, 2017). Oleh karena itu, secara garis besar selama 5 tahun tersebut menandakan setiap tahunnya kemungkinan terjadi tindakan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan yang pelakunya lebih banyak dari pihak badan usaha atau perusahaan sehingga beban pajak perusahaan bisa serendah mungkin daripada yang seharusnya dibayarkan. Tentunya hal tersebut membuat penerimaan negara tidak maksimal dan merugikan negara. Hal ini disebabkan oleh pajak yang dianggap sebagai beban yang mampu mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga membuat perusahaan ingin mengoptimalkan labanya dengan sebisa mungkin meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan dan aturan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan termotivasi melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menjalankan dan mewujudkan manajemen pajak perusahaan yang maksimal.

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan salah satu aktivitas dalam manajemen pajak atau perencanaan pajak yang dilaksanakan dengan bertujuan agar sebisa mungkin meminimumkan beban pajak perusahaan yang perlu dibayarkan wajib pajak kepada negara dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku sehingga total beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Penghindaran pajak menjadi komponen penting dalam manajemen perpajakan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan peraturan perpajakan dengan akurat, serta berusaha efisien untuk mencapai tingkat likuiditas dan keuntungan maksimal dari yang seharusnya. Menurut Lumbantoran (1996), terdapat lima macam strategi pajak yaitu pergeseran pajak (*tax shifting*), kapitalisasi, transformasi, *tax evasion* (illegal) dan *tax avoidance* (legal). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi metode atau strategi yang sering

digunakan perusahaan yang dilakukan dengan mengurangi pajak perusahaan namun tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku dan memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan yang ada. Sedangkan *Tax evasion* adalah bentuk penghindaran pajak yang melibatkan penyembunyian informasi yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum atau merupakan tindakan ilegal.


Menurut Direktur Eksekutif Pratama Kreston *Tax Research Institute* (TRI), mengatakan bahwa di balik SPT PPh badan yg dilapor, masih banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT pada realitanya. Bentuknya dapat berupa *tax planning* (perencanaan pajak) dan/atau *tax avoidance* (penghindaran pajak). Prianto menyampaikan *tax avoidance* menjadi alternatif bagi perusahaan karena sifatnya yang legal. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai spirit pembuat kebijakan. *Tax avoidance* ini menjadi pilihan terbaik kedua (*second best practice*) bagi perusahaan karena banyak peraturan ambigu dan multitafsir. Sebagai konsekuensinya, aturan final tersebut memiliki celah (*tax loopholes*) yang menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. *Tax loopholes* tersebut selanjutnya dieksploitasi oleh Wajib Pajak (Nasionalkontan.co.id, 2021). Menurut laporan dari *Tax Justice Network* tahun 2020, akibat dari adanya penghindaran pajak mengakibatkan Indonesia kehilangan uang hingga mencapai sekitar 68,7 triliun rupiah atau sebesar US\$ 4,86 setiap tahunnya (jika kurs rupiah nilainya Rp. 14.149 per dollar AS pada Senin 22/11/2020) (Nasional.kontan.co.id, 2020).

Sebagian besar penerimaan pajak atau APBN negara, sebesar 75,21%, berasal dari enam sektor wajib pajak badan, yaitu transportasi dan pergudangan, manufaktur, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estate, serta pertambangan. Pemerintah fokus meningkatkan nilai ekspor nasional, terutama di sektor industri, yang berdampak pada penerimaan pajak negara. Sektor industri merupakan kontributor terbesar dengan nilai ekspor sebesar 126,57 miliar dolar AS atau 75,5% dari total nilai ekspor nasional pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, sektor industri pengolahan nonmigas seperti industri makanan dan minuman, logam dasar, serta tekstil dan pakaian, mencatat nilai ekspor terbesar. Pada Januari 2020, sektor industri menyumbang 78,45% atau 10,52 miliar dolar AS dari total nilai ekspor nasional sebesar 13,41 miliar dolar AS, dengan industri makanan dan

minuman menjadi kontributor terbesar sebesar 2,10 miliar dolar AS (Kementerian Perindustrian RI, 2020).

Selanjutnya, menurut Kementerian Perindustrian bahwa sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 yang memaparkan Pendapatan Domestik Bruto berdasarkan lapangan usaha tahun 2017 sampai dengan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2017b).

Gambar 1.2 PDB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), diolah oleh penulis.

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat dilihat nilai rata-rata dari laju PDB lapangan usaha sektor makanan dan minuman menjadi yang paling tinggi. Kemudian berdasarkan data dari BPS, di tahun 2020 sektor ini mengalami peningkatan dengan persentase kontribusi sebesar 19,88 terhadap total PDB. Kontribusi sektor industri manufaktur atau pengolahan di tahun 2020 salah satunya ditopang dari sub sektor industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 6.97 persen terhadap total PDB (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Selain itu, beberapa subsektor lainnya yang juga menopang besarnya sektor industri pengolahan di tahun 2020 dengan kontribusinya di atas satu. Kemudian dari sumber yang sama, laju pertumbuhan kumulatif PDB Lapangan Usaha, industri makanan dan minuman terus mengalami penurunan tahun sejak 2017 yaitu menjadi 9,23%, tahun 2018 menjadi 7,91%, menjadi 7,78% di tahun 2019, dan menjadi

1,58% pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2017c). Meskipun begitu sektor ini tetap menjadi salah satu sektor manufaktur yang diandalkan dikarenakan pencapaian kinerjanya dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara setiap tahunnya. Namun hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini pernah melakukan tindakan yang masuk ke dalam kategori penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungannya.

Menurut Suandy (2016), *transfer pricing* ialah tindakan menyalurkan keuntungan dari suatu entitas/perusahaan di satu negara ke entitas/perusahaan yang ada di negara lain di mana keduanya berada pada satu group perusahaan, dengan tujuan agar mampu memperkecil pajak bahkan menghindari pajak. *Transfer Pricing* dilakukan dengan cara meningkatkan harga beli atau menurunkan harga jual kepada perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa yang berdomisili yang sama ataupun berbeda sehingga dinilai termasuk ke dalam salah satu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam manajemen pajak perusahaan untuk membuat beban pajak perusahaan pada tahun berjalan menjadi berkurang dan pembagian dividen sebagai strategi penghindaran pajak. Peraturan yang mengatur tentang *transfer pricing* diatur pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Wajib Pajak dengan Pihak Hubungan Istimewa, dinyatakan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk transaksi antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang memiliki relasi istimewa. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), *transfer pricing* memiliki pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Panjulusman et al. (2018), *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage memiliki definisi sebagai ukuran rasio yang dipakai untuk menghitung dan mengukur seberapa jauh asset perusahaan dibiayai dengan hutang atau sebesar apa jumlah hutang perusahaan yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber biaya pada kegiatan usaha dengan perbandingan apabila memakai ekuitas perusahaan (Kasmir, 2017:113). Hutang yang semakin banyak akan membuat penurunan pada pajak semakin besar dikarenakan adanya beban bunga yang dibebankan perusahaan pada laporan laba ruginya yang berasal dari pinjaman yang diambilnya. Untuk

meningkatkan laba perusahaan maka beban bunga dari hutang tersebut akan dimanfaatkan untuk mengurangi pajak perusahaan pada tahun berjalan. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine *et al.* (2017) dan Wahyuni *et al.* (2019), *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Prapitasari & Safrida (2019) dan Dharma & Ardiana (2016), *leverage* memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Pajak tangguhan merujuk pada nilai saldo yang tercatat dalam neraca sebagai manfaat fiskal yang diperkirakan akan direalisasikan di masa depan sebagai hasil dari perbedaan sementara antara peraturan akuntansi yang berlaku dan peraturan perpajakan, serta keberadaan dari saldo kerugian yang bisa dikompensasikan pada tahun yang akan datang. Pajak tangguhan memiliki dua perspektif yaitu aset pajak tangguhan yang merupakan hasil dari pajak penghasilan yang diasumsikan dapat pulih pada masa mendatang sehingga untuk meminimalisir beban pajak maka perusahaan akan memanfaatkan asset pajak tangguhan. Sedangkan yang kedua yaitu liabilitas pajak tangguhan, yaitu beban yang timbul dari perbedaan waktu atau sementara dalam pelaporan keuntungan pada versi komersial dan versi fiskal. Hal itu terdapat dalam PSAK No. 46 (IAI, 2017). Dengan hal tersebut, pihak perusahaan akan memanfaatkannya menjadi pengurang beban pajak perusahaan terutama dari perbedaan temporer yang cukup memberikan pengaruh kepada besarnya pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yemima (2022) dan Akbar *et al.* (2022), menghasilkan yaitu pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu menurut penelitian Kasir (2020), pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

Beban iklan ialah beban yang timbul akibat adanya kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan yang hal tersebut dilakukan dengan memperkenalkan produk secara langsung maupun tidak langsung. Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 2 Tahun 2010, beban iklan merupakan pengurang dalam laporan keuangan fiskal perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban iklan atau promosi dalam laporan komersial perusahaan adalah hal yang legal jika dibebankan sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Nguyen (2015), Perusahaan berpotensi lebih rendah melakukan tindakan penghindaran pajak jika tingkat

pengeluaran iklannya besar, sementara perusahaan dinilai memiliki potensi yang lebih tinggi terkait dengan melakukan penghindaran pajak jika memiliki tingkat pengeluaran iklan yang kecil.

Adapun kasus-kasus yang termasuk ke dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia yaitu :

Tabel 1.3 Kasus-Kasus Penghindaran Pajak yang pernah terjadi di Indonesia

No.	Perusahaan	Tahun	Jenis Praktik
1.	PT Nestle Indonesia	2013	Melakukan <i>transfer pricing</i> dari anak perusahaan untuk menekan beban produk dan beban pajak perusahaan.
2.	PT Coca Cola Indonesia	2002, 2003, 2004, dan 2006	Diduga mengakali pajak dengan melakukan <i>transfer pricing</i> sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran beban pajak. Memanfaatkan beban iklan sebesar sebagai indikasi penghindaran pajak, sehingga menyebabkan kurang bayar.
3.	PT Japfa Comfeed Tbk	2020	Terdapat sengketa PPh Pasal 26 terjadi akibat adanya perbedaan mengenai <i>beneficial owner</i> atau siapa pemilik sebenarnya yang memperoleh manfaat dari nilai sengketa.
4.	PT Bentoel Internasional Investama	2019	Mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi untuk memperkecil laba kena pajak melalui pembayaran bunga.
5.	PT. Adaro Energy Indonesia Tbk	2019	Melakukan tindakan <i>transfer pricing</i> kepada anak perusahaannya untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dan mengalihkan dana.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Rifai & Atiningsih (2019). Penelitian ini termotivasi untuk melihat apakah perusahaan sub sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak dengan mengingat pangsa pasar yang cukup besar dari perusahaan ini dan memungkinkan memiliki laba dan beban pajak yang tinggi. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu variable dan sampel yang digunakan. Variabel *transfer pricing*, pajak tangguhan dan beban iklan menjadi

variabel independen baru yang ditambahkan di dalam penelitian ini. Lalu untuk populasi perusahaan dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman dengan periode yang digunakan 2016-2020 dan perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar di BEI. Alasan mengapa penelitian ini memilih sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu sektor ini termasuk ke dalam sektor yang dibutuhkan dan termasuk industri yang cukup berkembang dengan baik di Indonesia serta berkontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia. Menurut data yang dilansir dari BPS, hasil dari sensus penduduk dari tahun 2010 sampai 2020, ditunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dengan tingkat rata-rata sebesar 1,25% yang akan diikuti meningkatnya volume keinginan terhadap produk konsumsi. Selain itu Indonesia juga tidak lepas sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, industri makanan dan minuman akan terus dibutuhkan dan dianggap lebih mampu bertahan dalam krisis global sebab produknya merupakan produk primer yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dengan uraian yang terdapat di atas, maka penelitian ini akan melakukan pengujian dan penelitian kembali dengan judul yaitu “**Analisis Pengaruh *Transfer Pricing*, Leverage, Pajak Tangguhan, dan Beban Iklan Terhadap *Tax Avoidance* Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020?

- b. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?
- c. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- d. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian yang dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ada pada penelitian yaitu untuk :

- a. Menguji dan mengkaji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
- b. Menguji dan mengkaji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
- c. Menguji dan mengkaji pengaruh pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
- d. Menguji dan mengkaji pengaruh beban iklan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis atau akademis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat

Mampu memberikan referensi dan menjadi wadah untuk peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian yang terkait dengan topik atau permasalahan yang dibahas di penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya mampu menutupi dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

b. Penulis

Mampu menjadi sarana yang baik bagi penulis agar bisa meningkatkan dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan masalah dan topik yang diteliti pada penelitian ini terutama penghindaran pajak sehingga mampu bermanfaat bagi penulis di masa depan untuk mengetahui ada atau tidaknya penghindaran pajak yang agresif dengan berdasarkan faktor-faktor tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Regulator

Mampu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas peraturan dan kebijakan terkait dengan isu-isu tersebut. Hal ini dapat membantu pihak pengatur atau pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, dan pihak pemerintah yang terkait, dalam membuat kebijakan dan aturan baru yang lebih baik dan tegas. Selain itu, harapan lainnya yaitu bermanfaat dalam memberikan bukti empiris dari praktik penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan melalui tindakan *transfer pricing*, memanfaatkan leverage, menafaatkan nilai pajak tangguhan, dan memanfaatkan beban iklan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.

b. Manajemen

Diharapkan dari adanya penelitian ini, pihak manajemen perusahaan dapat terbantu dan mendapatkan saran dalam merealisasikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk menghindari adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui kegiatan *transfer pricing*, memanfaatkan *leverage*, tingkat pajak tangguhan, dan beban iklan yang mana dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Selain itu untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris penelitian yang dilakukan ini merujuk kepada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan *tax planning* atau *tax avoidance* yaitu :

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Prapitasari, Lili Safrida (2019) <i>The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017)</i>	Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan pajak. Di sisi lain, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, koneksi politik, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan mempertimbangkan efek jangka panjang dalam melakukan penghindaran pajak.
2	Cahya Sukma Widiyantoro & Riris Rotua Sitorus (2019) Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : Profitabilitas	Perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2018	Penelitian ini menemukan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak dan bahkan memiliki dampak negatif. Selain itu, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun cenderung berpengaruh negatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa moderasi profitabilitas tidak memperkuat hubungan

				antara <i>transfer pricing</i> dan penghindaran pajak, serta tidak memperkuat hubungan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak.
3	Octivia Rian Fatmawati & Akhmad Solikin (2017) Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen : Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014	Dengan menggunakan regresi data panel, ternyata beban iklan merupakan prediktor signifikan penghindaran pajak yang diprosikan dengan tarif pajak efektif. Mengenai karakteristik perusahaan, likuiditas, ukuran, dan kualitas laba mempengaruhi penghindaran pajak. Administrasi perpajakan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk mengidentifikasi lebih lanjut perusahaan manufaktur yang rentan terhadap penghindaran pajak.
4	Kasir (2020) Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Leverage</i> Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100	Variabel Independen : Pajak Tangguhan dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen : <i>Tax Planning</i>	Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100 2015-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam uji t (parsial), pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak, sementara leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Dalam uji F (simultan), pajak tangguhan dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap perencanaan pajak sebesar 25,3%. Namun, sebesar 74,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti profitabilitas dan tata kelola perusahaan.
5	I Made Surya Dharma, Putu Agus Ardiana (2016)	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini menunjukkan bahwa

	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance	Perusahaan, dan Koneksi Politik Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	(BEI) Periode 2012-2014	semakin tinggi <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat <i>tax avoidance</i> . Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan <i>tax avoidance</i> akan tinggi. Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .
6	Ahmad Rifai, dan Suci Atiningsih (2019) Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Manajemen Laba Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Sektor Pertambangan yang Publish di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.	Hasil penelitian bahwa profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan untuk <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2018) Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
8	Yemima Christa Agadima, Francis M. Hutabarat (2022) Pengaruh Pajak Tangguhan Dan Ratio Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Pada Indeks Mnc36 Tahun 2018-2020	Variabel Independen : Pajak Tangguhan dan Ratio Hutang Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan pada Indeks MNC36 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Tangguhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel Ratio Hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Secara simultan, Pajak Tangguhan dan Ratio Hutang memiliki pengaruh

				yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 10%.
9	Muhammad Akbar, Muammar Rinaldi, William (2022) Pengaruh Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> , dan Kepemilikan Institusional Variabel Dependen : Tax Avoidance	Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019	Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil uji F menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10.	Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, Set., M.Ak (2018) Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Variabel Dependen : Tax Avoidance	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016	<i>Transfer pricing</i> , kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> secara positif, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ialah suatu konsep yang mendeskripsikan hubungan agensi antara pemilik (principal) dan manajer (agent) sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi

mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan, terdapat hak dan kewajiban antara agen dan prinsipal yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Hubungan keagenan terjadi melalui kontrak kerjasama antara pihak agen dan pihak prinsipal, di mana agen diberi kuasa oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Pihak agen merupakan manajer perusahaan yang menjadi pembuat keputusan dalam suatu kinerja perusahaan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak penggunaan informasi. Lalu pihak prinsipal yaitu para pemegang saham atau *stakeholders* yang memiliki peran mengevaluasi informasi yang diberikan oleh pihak agen maupun mengatur jalannya perusahaan.

Menurut Meisser *et al.*, (2006:7), menyatakan bahwa hubungan keagenan ini menyebabkan adanya dua permasalahan yaitu :

1. *Information Asymmetry* : terjadinya informasi asimetris, yang mana secara umum pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak tentang posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi/kondisi entitas dari pemilik.
2. *Conflict Of Interest* : terjadinya konflik kepentingan sebagai penyebab dari adanya tujuan yang tidak sejalan atau sama yang membuat pihak manajemen bertindak tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik.

Menurut Asumsi Eisenhardt (1989), teori keagenan mempunyai tiga asumsi sifat dasar yang ada pada manusia, dimana berisi yaitu :

- *Self Interest* : memikirkan kepentingan dan tujuan pribadi masing-masing.
- *Bounded Rationality* : daya pikir pandangan masa yang akan datang terbatas.
- *Risk Averse* : cenderung untuk meminimalisir dan menghindari risiko.

Teori keagenan menerangkan bahwa dalam adanya masalah mengenai kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen yang mana terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antar pihak dan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Pihak prinsipal dapat dirugikan dengan adanya

konflik kepentingan ini dikarenakan pihak ini tidak turun langsung dalam mengelola perusahaan yang mana menjadi penghalang untuk mendapatkan informasi perusahaan yang lengkap dan kompleks. Sedangkan pihak agen terlibat secara langsung terhadap kinerja perusahaan dan diberikan wewenang untuk mengelola segala aset dan hutang yang perusahaan miliki yang mana hal itu dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurang dalam menurunkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan seperti *transfer pricing* karena dari tindakan tersebut terdapat insentif untuk melakukannya bagi pihak manajemen atau agent berdasarkan dengan jumlah keuntungan yang dapat mereka berikan (Yuniasih *et al.*, 2012).

Berdasarkan dari adanya penjelasan di atas maka dapat diasumsikan jika tindakan penghindaran pajak dapat didasari dengan teori agensi. Kebijakan perpajakan perusahaan juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Tekanan yang dialami oleh manajemen untuk memberikan keuntungan maksimal kepada pemilik menjadi faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan (Lestari & Putri, 2017).

2.2.2 Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Resmi (2017:1), Dr. Rochmat Soemitro, S.H., berpendapat bahwa Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beban pajak ialah jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan sebagai beban atau penghasilan perusahaan (Waluyo, 2008:215). Sesuai dengan PSAK No. 46, Beban pajak penghasilan ialah suatu jumlah agregat dari

pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan sebagai upaya untuk menentukan laba juga rugi dari suatu periode akuntansi yang mana dihitung sebagai penghasilan atau beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan dari kegiatan ekonomi perusahaan tersebut.

PSAK No.1 Tahun 2013, mengatur tentang laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang mana di dalamnya terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada laporan tersebut dapat ditemukan laba sebelum dan sesudah pajak serta besaran beban pajak perusahaan.

b. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2017:70). Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan Badan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak badan di luar penghasilan tertentu dan sudah dikenakan PPh Final.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Pendapatan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan ialah pendapatan kena pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha atau aktivitas perusahaan. Setelah pendapatan kena pajak dihitung, besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2009:127), Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan (kecuali pendapatan yang telah dikenakan PPh Final) dan mengurangnya dengan beban berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses perhitungan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun pajak, yang dapat bervariasi tergantung pada tahun buku yang diterapkan oleh wajib pajak. Adapun Tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2016-2020 yaitu:

No.	Tahun Pajak	Tarif Umum	Tarif <i>Go Public</i>
1	2016-2019	25%	20%
2	2020	22%	19%

Perbedaan tersebut diakibatkan adanya peraturan baru terkait perpajakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang melakukan perubahan tarif pajak penghasilan badan umum dari 25% turun menjadi senilai 22% dan akan dilanjutkan menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Lalu untuk perusahaan yang melakukan IPO, tarif pajaknya 5% lebih rendah pada tahun 2016 sampai 2019 yang mana menjadi 20% dan 3% lebih rendah dari tarif umum untuk tahun 2020 sampai seterusnya. Tarif ini berlaku untuk perusahaan dengan peredaran bruto 4,8 milyar sampai dengan lebih dari 50 milyar. Menurut aturan yang berlaku, Wajib Pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% dari yang ada, jika jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu.

2.2.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Pohan (2019), penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Suandy (2016:21), *tax avoidance* memiliki definisi sebagai upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan mencari celah ketetapan perpajakan yang ada, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan, atau memanfaatkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang, serta menerapkan berbagai kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini umumnya dijalankan oleh perusahaan karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan mengambil langkah ini untuk mengurangi dampak terhadap berkurangnya pendapatan perusahaan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Purwono (2010), jenis-jenis perlawanan yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu:

- **Perlawanan Pasif**
Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik pemungutan pajak.
- **Perlawanan Aktif**
Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui, penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak.

Tax avoidance menjadi salah satu strategi dalam perencanaan pajak yang sering dipakai pihak entitas/perusahaan karena sifatnya yang resmi secara hukum dengan mengoptimalkan segala peluang yang tersedia dari peraturan yang berlaku untuk memperoleh beban pajak perusahaan yang lebih kecil nilainya daripada yang seharusnya. Menurut Merks (2007), terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu:

- Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Kompensasi kerugian fiskal juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam praktik *tax avoidance*. Situasi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 mengenai pajak penghasilan. Berdasarkan pada aturan tersebut, perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode

akuntansi memiliki kesempatan untuk mengkompensasi pembayaran pajaknya. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan yang mengalami kerugian untuk menggunakan laba yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan guna mengkompensasi kerugian tersebut. Oleh karena itu, selama jangka waktu lima tahun ini, perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi beban pajaknya, karena penghasilan fiskal bersihnya akan digunakan untuk menyeimbangkan jumlah kompensasi kerugian yang terjadi. Pendekatan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk strategi untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), hal ini disebabkan selama masa kompensasi ini, perusahaan akan membayar jumlah pajak yang lebih rendah sehingga kompensasi kerugian fiskal ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak.

2.2.4 *Transfer Pricing*

a. *Definisi Transfer Pricing*

Menurut Suandy (2016:77), *transfer pricing* memiliki dua pengertian berbeda yaitu pengertian yang sifatnya netral dimana harga transfer diyakini murni taktik dan strategi dalam berbisnis tanpa bermaksud untuk mengurangi beban pajak dan pengertian yang sifatnya pejoratif dimana harga transfer diterapkan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Menurut Pohan (2019:196), berpendapat bahwa terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

b. *Tujuan Transfer Pricing*

Transfer pricing berkaitan transaksi antar divisi baik dalam suatu perusahaan maupun antar perusahaan yang berada dalam satu wilayah kedaulatan yang sama atau berbeda wilayah kedaulatan. Adapun tujuan *transfer pricing* menurut Suandy (2016:79) yaitu terdiri dari :

- Memaksimalkan penghasilan global.

- Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- Mengevaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara.
- Menghindarkan pengendalian devisa.
- Mengontrol kredibilitas asosiasi.
- Mengurangi risiko moneter.
- Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
- Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- Mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah.

c. Transaksi *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 terkait dengan Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Bertransaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi harus mempersiapkan dokumen Penentuan *Transfer Pricing* untuk membuktikan bahwa kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip Kelaziman Usaha (*arm's length principle*). Pada PSAK No. 7 yang mengulas terkait dengan Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dinyatakan bahwa apabila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengontrol pihak lain atau memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam hal pengambilan keputusan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian Merujuk Pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa atau *arm's length principle* merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Adapun aturan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, yang menganggap terdapatnya hubungan istimewa apabila :

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

d. Metode atau Strategi Penentuan Nilai Kewajaran *Transfer Pricing*

Adapun strategi terkait penentuan *transfer pricing* dari suatu perusahaan yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut Suandy (2016:81), metode-metode tersebut yaitu :

- Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)
Metode ini melibatkan perbandingan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam situasi yang serupa.
- Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)
Metode ini membandingkan harga transaksi suatu produk antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali setelah dikurangi laba kotor wajar.

- Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)
Metode ini adalah metode dalam menentukan harga transfer dengan menambahkan laba kotor wajar perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak non-afiliasi atau laba kotor wajar perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak non-afiliasi pada harga pokok penjualan yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)
Metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan Laba Transaksional yang melibatkan identifikasi laba gabungan dari transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus. Metode ini menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*) untuk memberikan perkiraan pembagian laba yang adil dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa.
- Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*)
Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas transaksi dengan yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pihak non afiliasi).

e. Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha

Pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, tertulis mengenai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang harus diimplementasikan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Transaksi sebagaimana yang dimaksud, dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi syarat yaitu :

- Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

- Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk kepentingannya.

2.2.5 *Leverage*

Leverage mempunyai pengertian sebagai indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi tingkat kewajibannya terhadap pinjaman jangka panjang perusahaan maupun jangka pendek perusahaan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan aset atau modal perusahaan dengan tujuan digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Rasio *leverage* memiliki definisi yaitu rasio yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar hutang perusahaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan serta dapat digunakan untuk mengetahui gambaran seberapa besar resiko hutang tidak tertagih yang dimiliki perusahaan yang mana ditunjukkan dengan struktur modal perusahaan (Prapitasari & Safrida, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga dari pinjaman mampu menjadi beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sejauh nilainya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hal tersebut mempengaruhi laba kena pajak yang menjadi berkurang dan diikuti kewajiban pajak perusahaan yang juga berkurang. Hal ini akan membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Adapun jenis-jenis rasio *leverage* yang diungkapkan oleh Kasmir (2010:112) yaitu :

1. *Debt To Asset Ratio (DAR)*
2. *Debt To Equity Ratio (DER)*
3. *Time Interest Earned Ratio*
4. *Long Term Debt To Equity Ratio (LTDtER)*

Pada penelitian ini, rasio *leverage* yang akan digunakan sebagai salah satu pengukuran variabel bebas adalah DAR (*Debt To Asset Ratio*). Menurut Kasmir

(2017:112), DAR (*Debt To Asset Ratio*) merupakan rasio atau indikator yang dipakai untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai melalui utang, atau seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan asetnya. Hutang pada suatu perusahaan dapat menyebabkan adanya penurunan beban pajak yang harus perusahaan bayarkan karena munculnya beban bunga dari hutang perusahaan dari pihak ketiga atau bank yang mana beban bunga tersebut akan mengurangi laba perusahaan setelah pajak karena menjadi pengurang pajak dalam laporan laba rugi perusahaan.

2.2.6 Pajak Tangguhan (*Deffered Tax*)

Pajak tangguhan ialah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang. Pada pajak tangguhan terdapat dua hal yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang ada pada bagian neraca. Pada prinsipnya, pajak tangguhan ialah dampak pajak penghasilan (PPH) pada masa yang akan datang karena adanya perbedaan waktu (temporer) antara perlakuan peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih bisa dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*), yang mana perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Timuriana *et al.* (2015), aset pajak tangguhan memiliki pengertian yaitu dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh di masa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu/temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang. Aset pajak tangguhan bisa juga didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau saldo akun dalam neraca perusahaan yang mencerminkan manfaat pajak yang diharapkan akan diterima di masa mendatang. Aset pajak tangguhan muncul karena perusahaan membayar pajak lebih dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan standar akuntansi keuangan dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Menurut PSAK 46,

perusahaan diwajibkan untuk mengakui aset pajak tangguhan secara penuh sebagai hasil dari perbedaan temporer yang bisa dikurangkan dari penghasilan. Perusahaan juga harus mengevaluasi saldo akun tersebut pada setiap tanggal neraca dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengujian, untuk memastikan bahwa pembebanan saldo akun tersebut dapat ditutupi oleh laba di masa depan. Hal ini memberikan manajemen kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi yang menentukan jumlah asset pajak tangguhan.

Adapun liabilitas pajak tangguhan menurut PSAK No. 46 adalah hasil dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menimbulkan pajak yang harus dibayar di masa depan. Menurut PSAK No. 46, beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan sementara yang kena pajak. Perbedaan ini terjadi karena penerapan kebijakan akrual yang mengakibatkan pengakuan pendapatan atau beban berbeda antara aturan akuntansi dan perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan muncul karena perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan standar akuntansi keuangan dibandingkan dengan peraturan perpajakan.

Sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), perbedaan ini perlu disesuaikan antara laba akuntansi dari laporan keuangan komersial dan laba fiskal dari laporan keuangan fiskal. Perbedaan Temporer adalah perbedaan yang terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sedangkan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan ini menimbulkan adanya koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi ketika perusahaan membayar pajak lebih sedikit daripada yang tercermin dalam laporan keuangan karena perbedaan temporer. Koreksi positif menyebabkan perusahaan mengakui manfaat pajak yang lebih besar di masa mendatang karena pajak tangguhan akan dihitung dengan tarif pajak yang lebih tinggi atau perhitungan pajak yang lebih menguntungkan. Sedangkan koreksi negatif terjadi ketika tarif pajak menurun atau ada perubahan dalam perhitungan pajak yang menyebabkan penurunan nilai pajak tangguhan. Ini berarti perusahaan

harus mengakui manfaat pajak yang lebih kecil di masa depan karena pajak tangguhan akan dihitung dengan tarif pajak yang lebih rendah atau perhitungan pajak yang kurang menguntungkan. Koreksi negatif dapat menyebabkan penurunan saldo aset pajak tangguhan atau peningkatan saldo liabilitas pajak tangguhan.

2.2.7 Beban Iklan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 03/ 2010 tentang Beban Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, beban iklan atau promosi adalah bagian dari beban penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Berdasarkan aturan yang tertulis pada Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/ 2010, tertulis bahwa jumlah dari nilai biaya promosi atau iklan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi yang terdiri dari jumlah :

- Biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya;
- Biaya pameran produk;
- Biaya pengenalan produk baru; dan/ atau
- Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk.

Sedangkan yang tidak termasuk Biaya Promosi/Iklan dari hal-hal diatas yaitu Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Lalu yang kedua yaitu Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.


Wajib pajak memiliki kewajiban harus membuat daftar normatif agar biaya promosi dapat dibebankan secara fiskal. Sesuai ketentuan Pasal 6 PMK 2/2010, Daftar ini minimal harus berisi data penerima, seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, tanggal, serta rincian bentuk dan jenis biaya promosi, beserta jumlah biaya yang dikeluarkan dan besaran Pajak Penghasilan yang dipotong.

Selain itu, jika perusahaan melakukan promosi dalam bentuk pemberian sampel produk, maka biaya promosi yang dapat dikurangkan adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, asalkan biaya tersebut belum dihitung dalam perhitungan harga pokok penjualan.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian yang terkait dengan hubungan antar variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mampu mempermudah melakukan analisis, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber : Data diolah oleh Penulis (2022)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 *Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2016:78), *transfer pricing* ialah tindakan mengalokasikan laba dari entitas/perusahaan di satu negara ke entitas/perusahaan yang berlokasi di negara lain dalam satu group perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bahkan menghindari pajak. Dalam teori agensi, manajemen perusahaan berupaya mendapatkan keuntungan maksimal untuk kesejahteraan perusahaan dan pemegang saham. Praktik ini dapat melibatkan pengalihan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah melalui perusahaan yang terkait atau penjualan di bawah

harga pasar dengan pihak terkait. Beban pajak perusahaan dipengaruhi oleh tingkat keuntungan perusahaan. Perusahaan sering menggunakan praktik *transfer pricing* melalui hubungan istimewa untuk mencapai tujuan ini.

Adapun Penelitian terkait hal ini pernah dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), yang menghasilkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* dan dinyatakan bahwa perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* terindikasi ke dalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Widiyantoro & Sitorus (2019), dinyatakan hasil bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan pajak melatarbelakangi kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan di negara lain yang keduanya mempunyai hubungan yang istimewa yang mana hal tersebut menambah keuntungan dan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Penyebab lainnya ialah adanya kebijakan-kebijakan baru seperti *tax amnesty* salah satunya, yang menjadi akibat dari pergantian sistem pemerintahan.

Selain itu, berdasarkan dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, *transfer pricing* termasuk kegiatan yang bisa digunakan perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *tax planning*

2.4.2 Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak yaitu rasio *leverage* menjadi pengukur seberapa jauh hutang membiayai asset perusahaan atau seberapa besar hutang yang perusahaan tanggung apabila dibandingkan dengan aset yang dimiliki (Kasmir, 2017:15). Hal tersebut menandakan bahwa *leverage* dijadikan sebagai alat pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek apabila perusahaan dibubarkan atau gagal. Semakin besar jumlah hutang perusahaan maka beban pajak perusahaan akan berkemungkinan semakin kecil akibat dari adanya beban bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian Wahyuni *et al.* (2019) dan Jasmine *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa beban bunga yang lebih tinggi akan memberikan dampak pada berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Prapitasari dan Safrida (2019), dikatakan bahwa penghindaran pajak dengan memanfaatkan pendanaan dari hutang, tidak selalu menjadi tujuan perusahaan. Perusahaan tentunya sudah melakukan analisis terhadap kemungkinan pengambilan resiko yang lebih besar dengan perbandingan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila tindakan penghindaran pajak dilakukan. Penelitian yang dihasilkan oleh Dharma & Ardiana (2016), menyatakan bahwa penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan semakin besar, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko dengan menggunakan hutang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

H2 : *Leverage* berpengaruh negative terhadap *tax planning*.

2.4.3 Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Waluyo (2008), menyatakan bahwa bahwa pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah jumlah besarnya pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang yang mana menjadi dampak dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang bisa dijadikan sebagai kompensasi. Pajak tangguhan (*Deferred tax*) memiliki pengertian sebagai beban pajak yang memberikan dampak kepada penurunan atau kenaikan beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan di masa mendatang. Pajak tangguhan dapat dipandang sebagai aset akuntansi atau utang yang harus dibayar. Adanya pajak tangguhan mampu mempengaruhi manajemen pajak dan perencanaan pajak yang perusahaan terapkan dalam meminimalkan kewajiban pajaknya melalui penghindaran pajak. Laba yang perusahaan hasilkan dapat meningkat atau menurun sebagai akibat dari adanya pajak tangguhan tersebut, dengan akibatnya beban pajak perusahaan juga terpengaruh. Semakin besar pajak tangguhan yang perusahaan bebaskan maka akan semakin meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Yemima (2022) dan Akbar et al. (2022). Sedangkan hasil uji yang dilakukan oleh Kasir (2020), menghasilkan yaitu pajak tangguhan yang tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Menurut penelitian tersebut, terdapat factor lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut yang lebih berpengaruh terhadap *tax planning* atau *tax avoidance* pada sampel penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan di atas, yang menjadi hipotesis yang diambil untuk penelitian ini yaitu:

H3 : Pajak Tangguhan berpengaruh positive terhadap *tax planning*

2.4.4 Beban Iklan Terhadap *Tax Avoidance*

Beban iklan merupakan beban yang menurut peraturan dapat dibebankan sebagai pengurang pada penghasilan bruto yang mana hal tersebut akan mengakibatkan laba perusahaan berkurang. Dari hal tersebut, perusahaan dapat memanfaatkannya sebagai hal untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Beban iklan terdapat dalam beban penjualan yang mana beban ini timbul akibat adanya kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan. Nilai penjualan yang meningkat tentunya akan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Perusahaan yang bereputasi baik cenderung lebih menjadi sorotan aparat pajak dan publik karena perusahaan tersebut cenderung bernilai tinggi dan nilai beban iklan yang dimilikinya juga tinggi. Akan tetapi, perusahaan yang memiliki reputasi yang baik cenderung berhati-hati dalam beroperasi dan menghindari potensi kesalahan yang dapat menyebabkan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang biaya iklannya tinggi, berpotensi lebih rendah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai biaya iklan yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dihasilkan oleh Nguyen (2015) dan Fatmawati & Solikin (2017).

H4 : Beban iklan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variable-variable yang ada dalam penelitian ini yang mana menjadi analisis pengaruh dan fenomena-fenomena empiris yang disertai dengan data statistic.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses website resmi dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id untuk memperoleh laporan tahunan dan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 dari perusahaan-perusahaan tersebut. Alasan memilih perusahaan sub sektor makanan dan minuman adalah karena sektor ini termasuk ke dalam sektor yang dibutuhkan dan termasuk industri yang cukup berkembang dengan baik di Indonesia. Selain itu sektor ini berkontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia dari sektor manufaktur. Selain itu, mengingat negara Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak dan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2020 maka volume keinginan terhadap produk konsumsi juga ikut meningkat.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau terikat adalah variable yang menjadi penyebab dan yang dipengaruhi dari adanya variable bebas atau independen. Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi proksi yang dimanfaatkan untuk mengukur penghindaran

pajak yang mana dilakukan agar mampu mengukur tingkat keefektifan perusahaan dalam membayar beban pajaknya berdasarkan laba yang dihasilkan dan mengetahui apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. ETR digunakan dalam penelitian Widiyantoro & Sitorus (2019) dan Panjalusman et al. (2018), rumus untuk mengaproksikan pengukuran *tax avoidance* yaitu :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen (X)

a. *Transfer Pricing*

Transfer pricing atau harga transfer memiliki definisi yaitu suatu kebijakan penentuan harga barang ataupun jasa yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang tidak sesuai atau tidak wajar. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur menggunakan pengukuran nilai dari *Related Party Transactions*. *Related Party Transactions* diukur dengan membandingkan total piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan. Adapun rumus ini digunakan pada penelitian Panjalusman et al. (2018) dan Widiyantoro & Sitorus (2019). Rumus untuk mengaproksikan pengukuran *transfer pricing* yaitu :

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

b. *Leverage*

Leverage memiliki definisi yaitu pengukuran terhadap kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi tingkat kewajibannya atas pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek yang diambilnya untuk meningkatkan aset atau modalnya yang akan digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. DAR (*Debt To Asset Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2017:112). DAR juga digunakan untuk mengukur *leverage* dalam penelitian

Puspita dan Marsono (2020). Adapun rumus untuk mengukur DAR (*Debt To Asset Ratio*) yaitu :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

c. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan ialah beban pajak yang mana akan berdampak terhadap penurunan ataupun kenaikan dari beban pajak yang perusahaan miliki dan harus dibayarkan di masa mendatang. Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan perusahaan dihitung dengan memakai tarif yang berlaku di masa mendatang dimana direalisasikan. Selain itu untuk pengukuran asset pajak tangguhan diukur dengan tarif saat periode asset direalisasikan dan beban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak di saat periode beban pajak tersebut dilunasi. Adapun penelitian ini menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang digunakan pada penelitian Kasir (2020), dimana rumusnya yaitu :

$$\text{Deffered Tax} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } t - 1}$$

d. Beban Iklan

Beban Iklan merupakan beban perusahaan yang timbul akibat adanya kegiatan perusahaan dalam meningkatkan nilai penjualan dengan memperkenalkan produk perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, untuk mengukur besarnya beban iklan maka digunakan tingkat intensitas beban iklan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dengan rumus yang berpedoman dari penelitian Nguyen (2015). Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Beban Iklan} = \frac{\text{Nilai Beban Iklan}}{\text{Nilai Penjualan}}$$

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel Kontrol memiliki definisi sebagai variabel yang dikendalikan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang berada di luar penelitian atau tidak diteliti sehingga mampu

terhindar dari hasil perhitungan yang bias. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan (*company size*) menjadi *variable control* dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian Rista & Agung (2016), ukuran perusahaan diukur menggunakan nilai logaritma natural dari total asset perusahaan yang mana hal tersebut juga akan digunakan pada penelitian ini.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$SIZE = Ln (Total Aset)$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rista & Agung (2016), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar akan cenderung terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena adanya peningkatan laba yang disebabkan oleh jumlah total aset perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan yang skalanya besar, cenderung cenderung memiliki lebih banyak sumber daya yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah Derashid & Zhang (2003).

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, maka tabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1.	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (in legal way).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	<i>Transfer Pricing</i> (X1)	Suatu kebijakan penentuan harga barang ataupun jasa yang dilakukan		Rasio

		dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa, dimana transaksi tersebut dilakukan dengan harga yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan harga normalnya.	$\frac{RPT}{Total\ Piutang\ Pihak\ Berelasi} = \frac{Total\ Piutang}{Total\ Piutang}$	
3.	<i>Leverage (X2)</i>	Suatu ukuran yang dipakai untuk menilai kemampuan yang perusahaan miliki dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang diambilnya guna meningkatkan aset atau modal, dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusaha.	$DAR = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$	Rasio
4.	Pajak Tangguhan (X3)	Beban pajak yang dapat berdampak terhadap penurunan ataupun kenaikan dari beban pajak yang perusahaan miliki di masa mendatang.	$\frac{Deffered\ Tax}{Beban\ Pajak\ Tangguhan\ t} = \frac{Total\ Aset\ t - 1}{Total\ Aset\ t - 1}$	Rasio
5.	Beban Iklan (X4)	Beban yang terjadi karena adanya kegiatan perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan yang dilakukan dengan memperkenalkan produk perusahaan secara langsung maupun tidak langsung	$\frac{Intensitas\ Beban\ Iklan}{Nilai\ Beban\ Iklan} = \frac{Nilai\ Penjualan}{Nilai\ Penjualan}$	Rasio

6.	Ukuran Perusahaan (X5)	Ukuran sebuah perusahaan yang mana diukur melalui total asset, total hutang, total penjualan, total tenaga kerja, dan lain-lain untuk menggolongkan perusahaan tersebut masuk sebagai perusahaan besar atau kecil.	$SIZE = Ln (Total Aset)$	Nominal
----	------------------------	--	--------------------------	---------

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Arikunto (2013:22) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer dapat memperkaya data primer. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu nilai dari *Effective Tax Rate*, data piutang kepada pihak berafiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa, tingkat leverage perusahaan dengan melihat nilai *Debt To Asset Ratio* perusahaan, pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, dan beban iklan yang dimiliki perusahaan.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari *annual report*/laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan terkait dengan periode laporan tahun 2016 sampai 2020 yang didapatkan dari website resmi milik Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id atau website resmi milik perusahaan terkait. Selain itu sumber data lainnya yaitu website resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), website-website resmi kementerian yang berhubungan, dan website-website resmi lainnya serta penelitian terdahulu.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, populasinya ialah perusahaan manufaktur di sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 hingga 2020. Populasi yang didapatkan yaitu 30 perusahaan dengan laporan yang digunakan tahun 2016-2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan memanfaatkan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa *purposive sampling* memiliki pengertian sebagai teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Sampel penelitian terdiri dari 55 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, yang jumlahnya berasal dari total 11 perusahaan, dengan rentang waktu selama 5 tahun. Prosedur pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2016-2020 secara berturut.
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman yang menerbitkan laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan berturut-turut dengan periode laporan tahun 2016-2020 dan laporan tersebut dapat ditemukan.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian sepanjang periode pengamatan yaitu tahun 2016-2020.
4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami delisting sepanjang waktu pengamatan yaitu tahun 2016-2020.
5. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang berturut-turut memiliki nilai transaksi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak berelasi sepanjang periode pengamatan 2016-2020 yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan.
6. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki beban iklan dan dapat ditemukan pada bagian laporan tahunan pada periode pengamatan 2016-2020.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan dengan membaca, mengumpulkan data-data, mencatat dan menganalisis data tersebut pada laporan tahunan dan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian melakukan hal yang sama terhadap data-data lainnya yang didapatkan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), website-website resmi kementerian yang berhubungan, dan website-website resmi lainnya serta penelitian terdahulu.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang terdapat pada penelitian ini yaitu menggunakan alat analisis yaitu aplikasi IBM SPSS Ver. 25 dengan uji-uji yang dilakukan sebagai berikut:

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik sekelompok suatu data yang ada dalam penelitian. Nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari suatu data yang dapat terlihat dan terdeskripsikan oleh uji statistik deskriptif. Karakteristik dari data yang ada dapat dijelaskan dengan besaran dari hasil uji tersebut karena nilai-nilai tersebut berguna dalam memberikan gambaran secara umum tentang variable-variabel yang diteliti.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai variable dependen maupun variable independen memiliki tingkat distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov*. Menurut Ghozali (2018), ketentuan dari penggunaan hal tersebut yaitu data dinyatakan terdistribusi secara normal dengan nilai signifikansi yang harus diatas 0,05. Lalu dinyatakan tidak terdistribusi secara normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian titik-titik data

garis grafik Scatterplot yang secara acak tersebar di sekitar garis tengah atau garis regresi dengan pola yang tidak menunjukkan pola tertentu.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan dalam varian residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya pada model regresi tersebut. Grafik scatterplot merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda. Model regresi yang baik adalah menghasilkan pengujian yang menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016), jika grafik tidak menunjukkan pola tertentu dan titik-titik tersebar di bagian atas atau di bagian bawah sumbu nol 0 dari sumbu y, maka kesimpulannya ialah tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi. Selain itu cara lainnya adalah melakukan Uji Glejser dengan melihat perbandingan antara nilai absolut residual terhadap variable independen dengan nilai signifikansi yang masing-masingnya harus berada diatas 0,05. Absolut merupakan nilai mutlak sedangkan residual merupakan selisih dari nilai observasi dengan nilai prediksi. Jika nilainya berada di atas 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, namun jika nilai berada di bawah 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Model regresi yang dianggap baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi. Autokorelasi dapat terjadi ketika adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Untuk mengidentifikasi keberadaan autokorelasi, uji run test dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai Durbin-Watson. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Durbin - Watson dengan ketentuan yaitu dikatakan terdapat autokorelasi apabila nilai $DW > 4 - dL$ atau $DW < dL$. Selanjutnya, dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai dari Durbin - Watson berada di antara dU dan $(4 - dU)$ atau $dU \leq DW \leq (4 - dU)$.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ialah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi atau hubungan timbal balik antar variabel independen yang terdapat pada suatu model yang dipakai. Model yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala multikolinearitas yang signifikan. Menurut Ghozali (2018), menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi keberadaan gejala multikolinearitas, dapat memperhatikan nilai dari VIF/*Variance Inflation Factor* dan nilai toleransinya. Nilai VIF mengukur seberapa besar variabilitas suatu variabel terpilih yang bisa diterangkan oleh variabel independen lainnya, sedangkan nilai toleransi mengukur seberapa sedikit variabilitas suatu variabel yang tidak bisa diterangkan oleh variabel independen lainnya. Menurut Ghozali (2018), nilai untuk mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas adalah jika nilai hasil VIF < 10,00 dan nilai toleransi > 0,10.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda memiliki definisi sebagai suatu metode analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen. Menurut Hasan, (2005), analisis regresi linier berganda yaitu regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan software SPSS Ver. 25. Adapun rumus regresi linear berganda (Sugiyono, 2017) :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y : *Tax Avoidance*

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi variabel independen

X_1 : *Transfer Pricing*

X_2 : *Leverage*

X_3 : Pajak Tangguhan

X_4 : Beban Iklan

X_5 : Ukuran Perusahaan

e : *Error term*

3.7.4 Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Menurut Ghozali (2018), uji t memiliki definisi sebagai uji yang dijalankan dengan tujuan menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variable independen secara parsial atau individual terhadap variable dependen, dengan mengingat variable independen lainnya yang tetap konstan.

Pada uji T, pengujian dilakukan dengan mengacu pada dua hipotesis berikut:

- Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- Hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Lalu pengujian untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima atau ditolak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t dengan kriteria yaitu :

1. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti adanya pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak adanya pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2018), uji F adalah uji dengan tujuan mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada uji ini, 0,05 menjadi derajat kepercayaan yang dipakai. Jika hasil perhitungan dari F hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dari F tabel, maka hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa variable dependen terpengaruh signifikan secara simultan oleh variable independen.

Pada uji F pengujiannya adalah sebagai berikut:

- H_0 = variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- H_a = variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Adapun kriteria untuk dasar dari pengambilan keputusan pada uji F yaitu :

- Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang memiliki arti bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang memiliki arti bahwa variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Astuti *et al.*, (2020), Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variable dependen dapat dideskripsikan oleh variable independen. Semakin tinggi suatu nilai, menandakan bahwa semakin tinggi variable independen menjelaskan variable dependen. Uji ini dapat dilihat dengan nilai R^2 yang mana nilainya terletak antara nilai nol dan satu. Makna dari nilai tersebut memperlihatkan tingkat kemampuan dari seluruh variable independen memengaruhi variable dependen, sedangkan untuk sisanya dipengaruhi variable lainnya yang ada di luar model. Nilai R^2 kecil memperlihatkan bahwa terbatasnya kemampuan dari variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun, ketika nilai R^2 mendekati angka satu, hal tersebut berarti menandakan bahwa hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen diberikan oleh variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) penambahan satu variable independen akan membuat nilai R^2 menjadi mengikat tidak peduli apakah variable dependen terpengaruh secara signifikan oleh variable tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji ada atau tidaknya pengaruh dari *transfer pricing*, leverage, pajak tangguhan, dan beban iklan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Dari pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dihasilkan 55 sampel yang digunakan di penelitian ini. Berdasarkan pernyataan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa yaitu :

- a. Variabel *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance* karena nilai total piutang dan penjualan pada perusahaan sampel penelitian ini dikontribusi oleh pihak ketiga atau umum dan bukan pihak berelasi.
- b. Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance* karena rata-rata perusahaan sampel yang terdapat pada penelitian ini. Perusahaan sampel mengambil pinjaman dengan tujuan utama untuk berinvestasi jangka panjang bukan sebagai dana untuk membiayai pertumbuhan bisnis perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki nilai total ekuitas dan aset yang lebih besar dibandingkan total hutang atau pinjamannya.
- c. Variabel Pajak tangguhan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance* karena perusahaan pada penelitian ini memiliki nilai total pajak tangguhan yang cukup mempengaruhi beban pajak perusahaan dan laba perusahaan setelah pajaknya, yang mana hal itu mempengaruhi penghindaran pajak yang perusahaan lakukan.
- d. Beban iklan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance* karena perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki beban iklan yang terbilang cukup rendah dengan intensitas 3,98% terhadap total

penjualan perusahaan dan perusahaan sampel berfokus melakukan pemasaran pada memperluas area distribusi produk bukan pada iklan di media.

5.2 Keterbatasan Pada Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu pada sampel dan populasi yang terbatas dan periode yang digunakan 5 tahun saja pada perusahaan manufaktur tepatnya pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak dapat melakukan pengujian terkait dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) secara lebih umum dan luas karena jumlahnya yang terbatas. Selain itu, terkait dengan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria menjadi sampel sehingga tereliminasi yaitu terdiri dari 10 perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut pada periode tahun 2016 hingga 2020, enam perusahaan yang rugi pada kurun waktu pengamatan, terdapat satu perusahaan yang tidak secara berturut-turut memiliki nilai total piutang pihak berelasi pada periode pengamatan yaitu 2016-2020, terdapat satu perusahaan yang delisting pada tahun 2017, dan terdapat satu perusahaan yang beban iklannya tidak ditemukan secara tersendiri pada bagian laporan tahunan perusahaan. Hal itu membuat 19 perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel dan mengurangi jumlah sampel pada penelitian ini. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

5.3 Saran

Harapan dari penelitian yang telah dilakukan ini yaitu mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan penelitian selanjutnya terkait dengan ilmu akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan pemahaman tentang dampak dari aktivitas penghindaran pajak yang dijadikan strategi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan merugikan negara. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu memperoleh hasil dan bukti yang lebih baik dengan mempertimbangkan saran-saran, antara lain yaitu:

1. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, ditemukan bahwa seluruh variabel independen dengan variabel kontrol yang diikutsertakan hanya

menjelaskan sebesar 0,370 atau 37% terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Selebihnya, dengan nilai 73%, dijelaskan variabel lain yang tidak masuk untuk diteliti pada penelitian ini. Sehingga, disarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh dan tidak ada di dalam penelitian yang telah dilakukan ini. Sehingga mampu membuktikan variabel-variabel yang memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

2. Kemudian untuk peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan populasi dan sampel pada sektor yang lebih luas atau pada industri lainnya yang belum pernah diteliti sehingga pengujian dan pengukuran tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan bisa lebih terlihat dan teramati. Serta periode waktu yang lebih panjang atau lebih dari 5 tahun.
3. Untuk perusahaan disarankan untuk lebih memantau tarif pajak dan kinerja manajemen secara ketat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus menekan beban pajak dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan pandangan negatif dari investor karena memiliki beban pajak yang terlalu rendah dibandingkan tarif pajak yang seharusnya serta membuat curiga aparat pajak untuk melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang mana hal itu mampu memberikan dampak pada citra perusahaan yang sudah terbentuk

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Rinaldi, M., & William, W. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang *Senashtek ...*, 644–657. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Ayu Widya Lestari, G., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Badan Pusat Statistik. (2017a). *Badan Pusat Statistik*. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Badan Pusat Statistik. (2017b). *Badan Pusat Statistik*. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Badan Pusat Statistik. (2017c). *Badan Pusat Statistik*. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12, 45–62. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(03\)00003-X](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X)
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Eisenhardt - Agency Theory.pdf. In *The Academy of Management Review* (Vol. 14, Issue 1, pp. 57–74).
- Fatmawati, O. R., & Solikin, A. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1311–1341.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*

- 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hasan, Ir.M.Iqbal, M.M. 2005,“Pokok – Pokok Materi Statistik 2 “, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). Exposure Draft PSAK 46. In *Psak* (Vol. 50, Issue 1, p. 7).
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2010. Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kasir. (2020). Pengaruh Pajak Tanggungan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* , 6(1), 1–8.
- Kasmir. (2010). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian Perindustrian RI. (2020). *Dominasi Nilai Ekspor Nasional, Industri Manufaktur Jadi Sektor Andalan Kemenperin.* 1–3. <https://kemenperin.go.id/artikel/21592/Dominasi-Nilai-Ekspor-Nasional,-Industri-Manufaktur-Jadi-Sektor-Andalan>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2017). *Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan.* Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/18465/Industri-Makanan-dan-Minuman-Masih-Jadi-Andalan>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, vol. 18, no. 1, Feb. 2013.
- Kurniawan, M. A., Hariadi, K. E., Sulistyaningrum, W. O., & Kristanto, A. B. (2021). Pandemi COVID-19 dan Prediksi Kebangkrutan: Apakah Kondisi Keuangan Sebelum 2020 Berperan? Kerinea Estetika Hariadi 2 Widya Oktarina Sulistyaningrum 3. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 12–22. <http://journal.maranatha.edu>

- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). The Influence of Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, and Independent Commissioner to Tax Avoidance (Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Meisser, et al. (2006). *Auditing and Assurance Approach Service A Systematic Approach*. New York : McGraw-Hill Companies
- Merks, Paulus. 2007. “Categorizing International Tax Planning. Fundamentals of International Tax Planning”. *IBFD*. 66-69.
- Nasional.kontan.co.id. (2020). *Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Nasionalkontan.co.id. (2021). *Pengamat: Pajak perusahaan menjadi sumber praktik penghindaran pajak*. Nasionalkontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-pajak-perusahaan-menjadi-sumber-praktik-penghindaran-pajak>
- Nguyen, A. (2015). Product Market Advertising and Corporate Tax Aggressiveness. *Department Of Banking and Finance, January*, 1–64.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. (2015). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, FIRM SIZE, POLITICAL CONNECTION AND FIXED ASSET INTENSITY ON TAX AVOIDANCE (EMPIRICAL STUDY ON MINING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal Of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/Accruals.V3i2.56>
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Puspita, E. D., Sari, & Marsono, S. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP

PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45–52. www.cnbcindonesia.com.

- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus Jil.1 / Siti Resmi* (10th ed.). Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0136-perpajakan-teori-dan-kasus-10-1>
- Rifai, A., & Suci Atiningsih. (2019). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Journal of Economics and Banking Volume*, 1(2). www.cnnindonesia.com
- Rista Diantari, P., & Agung Ulupui, I. (2016). *PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE* (Vol. 16).
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Penerbit : Salemba Empat.
- Suara.com. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. 30 November. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Tentang, U.-U. R. I. N. 28 T. 2007, & Perpajakan, P. K. A. U.-U. N. 6 T. 1983 T. K. U. D. T. C. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. In *Pravoslavie.Ru* (Vol. 2000).
- Timuriana, T., Rezwan, D., & Muhamad, R. (2015).) Describe the effect of deferred tax expense on earnings management in manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1(2).
- Tribunnews.com. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. [Www.Tribunnews.Com](http://www.Tribunnews.Com). <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Buku i, Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel

Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01–10.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0APENGARUH>

Yemima Christa Agadima, F. M. H. (2022). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN RATIO HUTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA INDEKS MNC36 TAHUN 2018-2020. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)*, 9(Vol. 9 No. 1 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 1), 367–378.
<https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.40903>

Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & G., M. W. (2012). Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan Manufaktur yang listing di bursa efek indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat